PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM

NOMOR 24 TAHUN 2001

TENTANG

PERIZINAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga-lembaga pelatihan maupun perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim maka setiap kegiatan perlu di keluarkan izin ketenaga kerjaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Ketenagakerjaan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Nomor 55 Tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 03 Serie D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN KETENAGA KERJAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Dinas adalah Dinas Tenagakerja dan Transmingrasi Kabupaten Muara Enim.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmingrasi Kabupaten Muara Enim.

6. Perusahaan adalah orang atau badan hukum yang menjalankan Perusahaan untuk sendiri atau milik orang lain atau mewakili orang atau badan yang berkedudukan didalam Kabupaten Muara Enim, yang mempekerjakan satu orang atau lebih tenaga kerja dengan membayar upah.

7. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

8. Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam atau melakukan pekerjaan baik didalam dan diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

9. Pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada Perusahaan dengan menerima upah.

10. Pengusaha adalah orang atau perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada didaerah mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan 7 yang berkedudukan diluar daerah.

11. Administrasi Ketenagakerjaan adalah ketentuan dan pengaturan administrasi kewajiban pengusaha yang berhubungan ketenagakerjaan dan norma kerja.

12. Kursus Pelatihan Kerja adalah kegiatan untuk kursus atau pelatihan yang kurikulum serta sasarannya untuk keterampilan kerja.

13. Latihan Keterampilan kerja adalah kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan produktifitas, disiplin, sikap kerja dari etos kerja bagi angkatan kerja dan atau pekerja.

14. Izin bekerja adalah izin untuk melakukan kegiatan pada perusahaan dudalam daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah wajib mengetahui segala kegiatan yang menyangkut dengan bidang ketenaga kerjaan, sehingga dapat dijadikan bahan informasi maupun evaluasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

BAB III

HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT IZIN

Pasal 3

(1). Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, hal-hal yang perlu mendapatkan izin dari instansi yang berwenang adalah :

a. Izin lembaga-lembaga pelatihan kerja swasta dan izin pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh perusahaan;

b. Izin bekerja tenaga kerja asing dan tenaga kerja antar daerah;

c. Izin penyimpangan waktu kerja dan izin memperkerjakan pekerja malam tenaga kerja wanita;

d. Izin penggunaan operator

(2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

IZIN LEMBAGA-LEMBAGA LATIHAN KERJA SWASTA DAN IZIN LATIHAN KERJA YANG DILAKSANAKAN OLEH PERUSAHAAN

Pasal 4

(1). Setiap lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan keterampilan kerja swasta harus mendapat izin pendirian dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2). Sebelum izin yang dimaksud ayat (1) diterbitkan, kegiatan dari kursus dan pelatihan kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan.

(3). Izin yang dikeluarkan Bupati berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan waktu yang sama tanpa melampirkan syarat-syarat sebagaimana pengajuan izin pertama kali.

Pasal 5

(1). Perusahaan yang akan menyelenggarakan kursus dan pelatihan kerja sendiri sebelum menyelenggarakan kegiatan tersebut terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2). Tata cara dan syarat perizinan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

IZIN BEKERJA TENAGA KERJA ASING

DAN TENAGA KERJA ANTAR DAERAH

Pasal 6

(1). Setiap pengusaha yang perusahaannya menggunakan Tenaga Kerja Asing, antar Kerja antar Daerah wajib mendapat izin dari Bupati dan pejabat yang ditunjuk.

(2). Sebelum mendapat izin tenaga kerja dimaksud tidak boleh dipekerjakan.

(3). Sebelum dikeluarkan izin Bupati, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meneliti dan menilai keabsahan serta kelayakan dokumen surat permohonan pengusaha.

Pasal 7

Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

IZIN PENYIMPANGAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT SERTA IZIN KERJA MALAM TENAGA KERJA WANITA

Pasal 8

(1). Setiap Pengusaha yang akan melaksanakan penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat dan mempekerjakan tenaga kerja wanita pada malam hari wajib meminta izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2). Penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat yang dimaksud dalam ayat (1) adalah memperkerjakan tenaga kerja lebih dari 7 (tujuh) jam sehari waktu 6 (enam) hari kerja atau 8 (delapan) jam sehari untuk 5 (lima) hari kerja dan 40 jam seminggu.

(3). Kerja pada malam hari adalah melakukan pekerjaan antara 10 (sepuluh) malam sampai jam 5 (lima) pagi.

(4). Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja lebih dari 7 (tujuh) jam sehari untuk 6 (enam) hari kerja atau 8 (delapan) jam sehari untuk 5 (lima) hari kerja dan 40 jam seminggu wajib :

a. Membayar upah lembur sesuai dngan ketentuan

b. Memberikan kesempatan kepada tenaga kerja untuk makan dan minum

c. Memberikan makanan dan minuman sedikit-dikitnya 1400 kalori.

d. Memberikan istirahat mingguan sedikit-dikitnya 2 (dua) kali dalam sebulan.

Pasal 9

Perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) wajhib memenuhi syarat-syarat dan cara perhitungan upah lembur sebagai berikut :

a. Pada hari kerja biasa sebagai berikut :

1. Untuk jam kerja lembur pertama, harus dibayar upah lembur sebesar 1 ½ (satu setengah) kali upah sejam.

2. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah lembur sebesar 2 (dua) kali upah sejam.

b. Pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi :

1. Untuk jam kerja dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari libur resmi tersebut jatuh pada hari terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu harus dibayar upah lembur sebesarnya 2 (dua) kali upah sejam.

2. Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) apabila hari libur resmi tersebut jatuh pada hari terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu, harus dibayar upah lembur sebesar 3 (tiga) kali upah sejam.

3. Untuk jam kerja kedua setelah 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari libur resmi tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu dan seterusnya harus dibayar upah lembur 4 (empat) kali upah sejam.

c. 1. Upah untuk perhitungan upah lembur adalah tiap pembayaran uang yang terdiri dari upah pokok ditambah tunjangan tetap antara lain tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan serta nilai pemberian catu untuk pekerja sendiri.

2. Jumlah nilai komponen yang dipakai sebagai dasar perhitungan upah lembur, tidak boleh kurang dari 75% dari jumlah keseluruhannya upah yang dibayarkan didalam satuan waktu yang sama.

3. Cara perhitungan upah biasa ialah sebagai berikut :

Upah pekerja bulanan : 1/173 upah sebulan

Upah pekerja harian : 3/20 upah sehari

Upah pekerja borongan : 1/7 upah rata-rata sehari

Pasal 10

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita pada malam hari harus dijaga keselamatan kesehatan dan kesusilaan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Pekerja wanita tidak dalam keadaan hamil

b. Pekerja wanita berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah kawin.

c. Menyediakan angkutan antar jemput

d. Memberi makan dan minum bergizi

e. Mendapat persetujuan dari suami/orang tua/wali

f. Memperhatikan kebiasaan setempat

BAB VII

KEWAJIBAN PEMILIK IZIN

Pasal 11

(1). a. Lembaga-lembaga Pelatihan Swasta atau Perusahaan yang telah memperoleh izin wajib melaporkan tenaga keja yang bekerja pada lembaga-lembaga latihan kerja/perusahaannya.

b. Perusahaan-perusahaan yang mendapat izin Penyimpangan Waktu Kerja wajib melaporkan jumlah pekerja yang mendapat izin dimaksud.

c. Perusahaan-perusahaan yang mendapat izin kerja Malam Tenaga Kerja Wanita yang melaporkan jumlah pekerja wanita yang kerja malam.

(2). Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c tersebut disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(3). Jenis dan bentuk Laporan akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1). Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin-izin yang diterbitkan oleh Bupati dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama instansi terkait.

(2). Tata Cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

(1). Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

(2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Pemda Kabupaten Muara Enim.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 14

(1). Selain Pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau pelanggaran;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan seseorag ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang dimaksud Peraturan Daerah ini diyatakan tidak berlaku.

(2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD